



01522730779085892700

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/113/DPMPTSP/IV/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Cahaya Insan Depok - TK Cahaya Ibu;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/02164/PAUD Dikmas/III/2018 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Cahaya Insan Depok - TK Cahaya Ibu**
Alamat : **Jl. Kelurahan Jatijajar II No. 145 RT. 003/008 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Misnaini, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Jl. Rajawali VII Blok P2 No. 3 RT. 001/014 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok**
Masa Berlaku : **04 April 2018 s/d 03 April 2021**

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - TK di Jl. Kelurahan Jatijajar II No. 145 RT. 003/008 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **04 April 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVC
NIP. 19600731 198103 2 003